



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.13.1/Kep. 1157 -DPPKBP3A/2023

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUNAN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa *Grand Design* Pembangunan Kependudukan adalah arahan kebijakan umum 25 tahun di bidang pembangunan kependudukan diderivasi mengacu kepada RPJPN, yang dijabarkan dalam *road map* Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK), Pelaksanaan GDPK diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Cirebon, perlu membentuk Tim Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

9. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 562);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1); ✓
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Tim Penyusun GDPK Kabupaten Cirebon dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan GDPK Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai fungsi:

- a. melakukan perencanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2021-2045;
- b. penyediaan data-data yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan proyeksi penduduk;
- c. menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk;
- d. menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas penduduk dan jaminan sosial komprehensif;
- e. menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk;
- f. menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga;
- g. menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penataan data dan informasi kependudukan serta pencatatan administrasi kependudukan; dan
- h. sinkronisasi dan harmonisasi rencana pembangunan kependudukan lintas sektor.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 476/Kep.790-DPPKBP3A/2021 tentang Tim Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2046, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.13.1/Kep. 1157 -DPPKBP3A/2023

TANGGAL : 30 November 2023

TENTANG : TIM PENYUSUNAN *GRAND DESIGN*
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN
CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN CIREBON

- I. Pembina : 1. Bupati Cirebon
2. Wakil Bupati Cirebon
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah
- IV. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- VI. Anggota : 1. Inspektur
2. Kepala Dinas Pendidikan
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas Sosial
5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
10. Kepala Dinas Pertanian
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
12. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
13. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon
14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16. Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah X Provinsi Jawa Barat
17. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
18. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
19. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cirebon

VII. Kelompok Kerja

1. Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk

Ketua : Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Anggota :

1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil
3. Ketua Tim Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon
4. Sub Koordinator Bina Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5. Fungsional Perencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk

Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah

Anggota : 1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah X

Provinsi Jawa Barat

2. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial
3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan
5. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup
7. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Ketua Tim Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon
9. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan
10. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan
11. Fungsional Perencana pada Dinas Kesehatan
12. Fungsional Perencana pada Dinas Pendidikan
13. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon

3. Bidang
Penataan
Persebaran
dan
Pengarahan
Mobilitas
Penduduk

Ketua : Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan

- Anggota
1. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 - : 2. Kepala Bidang Sanitasi dan Pemukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

3. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
4. Kepala Bidang Kawasan Pemukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
5. Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah

4. Bidang Pembangunan Keluarga

- Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial
- Anggota : 1. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2. Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Sub Koordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Sub Koordinator Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon
6. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cirebon

5. Bidang Penataan Administrasi Kependudukan

- Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Informasi Administrasi dan Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Anggota : 1. Inspektur Pembantu Khusus
2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pembangunan Daerah

3. Kepala Bidang Statistik, Persandian dan
Igovernment pada Dinas Komunikasi dan
Informatika
4. Sub Koordinator Advokasi Penggerakan dan
Penyuluhan pada Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

6. Para Ahli

Ketua : Ketua Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia
Jawa Barat.

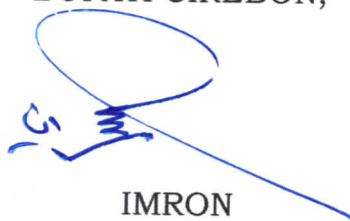
Anggota : 1. Ketua Komisi Advokasi dan Pendampingan
IPADI Jawa Barat;
2. Ketua Komisi Peningkatan SDM IPADI Jawa
Barat.

7. Sekretariat

Sekretaris : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.

Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
2. Serent Euginia Pongmakamba Pelaksana pada
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
3. Achmad Alimin Pelaksana pada Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and several smaller strokes, positioned above the name IMRON.

IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.13.1/Kep. 1157 -DPPKBP3A/2023

TANGGAL : 30 November 2023

TENTANG : TIM PENYUSUNAN *GRAND DESIGN*
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN
CIREBON

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUNAN
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN CIREBON

- I. Pembina : Memberikan pembinaan, pemikiran dan pendapat dalam penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Cirebon.
- II. Pengarah : Memastikan seluruh kebijakan Pembangunan kependudukan dalam GDPK 5 Pilar sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah serta agenda perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
- III. Ketua : Memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas tim, melakukan koordinasi dan bersinergi dengan tim provinsi dan instansi vertikal serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim dalam penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Cirebon.
- IV. Sekretaris : Menyiapkan Administrasi surat menyurat dan penyusunan berkas yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas tim dalam penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Cirebon
- V. Kelompok Kerja :
 1. Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - a. Penyediaan data-data yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan proyeksi Pengendalian Kuantitas Penduduk;
 - b. Menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk; dan
 - c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka perumusan rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.
 2. Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk
 - a. Penyediaan data-data yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan proyeksi Peningkatan Kualitas Penduduk;

- b. Menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan peningkatan Kualitas Penduduk dan Jaminan Sosial Komprehensif; dan Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka perumusan rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.
- 3. Bidang Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk
 - a. Penyediaan data-data yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan proyeksi Mobilitas Penduduk;
 - b. Menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk; dan
 - c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka perumusan rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.
- 4. Bidang Pembangunan Keluarga
 - a. Penyediaan data-data yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan proyeksi Pembangunan Keluarga;
 - b. Menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga; dan
 - c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka perumusan rancangan *Grand Design* Pembangunan kependudukan.
- 5. Bidang Penataan Administrasi Kependudukan
 - a. Penyediaan data-data yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan proyeksi database dan Informasi Kependudukan;
 - b. Menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penataan data dan informasi kependudukan serta pencacatan administrasi kependudukan; dan
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka perumusan rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.
- 6. Sekretariat
 - a. Melaksanakan konsolidasi dan mobilisasi sumber daya dalam pelaksanaan penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Cirebon;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Cirebon yang meliputi perencanaan,

pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan penyusunan GDPK;

- c. Melaksanakan koordinasi dalam finalisasi rancangan *Grand Design* Pembangunan kependudukan Kabupaten Cirebon;
- d. Melaksanakan koordinasi agar *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Cirebon agar masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon;
- e. Mempersiapkan bahan rapat koordinasi penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
- f. Melakukan dokumentasi hasil penyusunan *Grand Design* pembangunan Kependudukan Kabupaten Cirebon;
- g. Melaporkan hasil koordinasi dan finalisasi berkaitan dengan penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Cirebon kepada Bupati.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Komplek Perkantoran, Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Tlp. (0231) 323450

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
Sifat : Penting
Nomor : 400.13.1/2534/Dalduk & PP
Tanggal : 27 November 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon diterbitkan Surat Keputusan Tim Penyusun *Grand Design* *20/12/23*
Pembangunan Kependudukan Kabupaten Cirebon

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat Nomor B-1947/PD.02.02/J/2023 Hal Rencana Tindak Lanjut GDPK 5 Pilar tanggal 25 September 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kiranya Bapak Bupati Kabupaten Cirebon berkenan sesuai Perihal diatas.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Cirebon,



Hi. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680124 199203 2 003